

MONOGRAF



KEBIJAKAN PROGRAM VAKSIN BOOSTER BAGI CALON JEMAAH HAJI DI MASA PANDEMI

PENULIS

Ivan Elisabeth Purba
Parlindungan Purba
Rahmat Alyakin Dakhi
Adiansyah
Hotromasari Dabukke

EDITOR

O. Dao

PENERBIT

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINALITA SUDAMA
MEDAN
2023

KEBIJAKAN PROGRAM VAKSIN BOOSTER BAGI CALON JEMAAH HAJI DI MASA PANDEMI

PENGARANG:

**Ivan Elisabeth Purba
Parlindungan Purba
Ramhat Alyakin Dakhi
Adiansyah
Hotromasari Dabukke**

Editor: O. Dao

Diterbitkan oleh:

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan BINALITA SUDAMA
JL.GEDUNG PBSI NO. 1 PASAR V**

MEDAN ESTATE 20371



CETAKAN PERTAMA, MARET 2020

Hak cipta di lindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apa pun, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN

@Anggota IKAPI

PRAKATA

Puji syukur di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan tepat waktu. Adapun buku ini berjudul **“Kebijakan Program Vaksin Booster Bagi Calon Jemaah Haji Perspektif Efektivitas di Masa Pandemi.”** Dengan adanya buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun menambah pengetahuan terkait kebijakan program vaksin booster terhadap calon jemaah haji secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dimulainya proses pembuatan buku ini sampai dengan selesai sangatlah jauh dikatakan sempurna. Maka dari itu, penulis senantiasa menunggu dan sangat berterima kasih apabila ada saran yang konkrit/kritik yang bersifat membangun dari pembaca, guna menyempurnakan isi buku ini pada edisi selanjutnya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Persiapan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi.....	13
2.1 Jemaah Haji.....	13
2.2 Kesiapan.....	17
2.3 Pemberangkatan	22
Bab III Analisis Pelaksanaan Vaksinasi dan Faktor Hambatannya	24
3.1 Analisis Pelaksanaan Vaksinasi	24
3.2 Kerjasama Dalam Rangka Penyuksesan Vaksinasi	32
3.3 Hambatan Pada Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19	37
Bab IV Tahapan Keberlanjutan.....	39

4.1 Program Vaksinasi dan Calon Jemaah Haji	39
4.2 Efektivitas dari Pemacu Vaksinasi Untuk Calon Jemaah Haji	44
4.3 Tahapan dari e-Government Inovasi Perkembangan	44
Bab V Penutup	47
5.1 Efektivitas dari Pemacu Vaksinasi Untuk Calon Jemaah Haji	47
5.2 Tahapan dari e-Government Inovasi Perkembangan	48

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Hal
1.	Gambar 1.1. Jumlah Haji di Indonesia	2
2.	Gambar 1.2. Banner Infografis Prediksi Puncak Covid-19 di Indonesia	4
3.	Gambar 2.1 Ilustrasi Keistimewaan Masjidil Haram, Kota Mekkah, Arab Saudi	17

BAB I

PENDAHULUAN


Indonesia merupakan salah satu dari negara di dunia yang memiliki populasi muslim terbesar dengan persentase berkisar 86,7 % dari total penduduk Indonesia. Disamping itu juga, negara ini dikenal dengan mengirim jemaah haji terbanyak di dunia yang secara rutin untuk setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam agama Islam, ibadah haji dimaknai sebagai ibadah yang hanya boleh diwajibkan satu kali seumur hidup. Tentunya hal ini sebagai tanda bahwa seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji pertama kalinya, maka ia sudah bisa dikatakan telah melunasi kewajibannya sebagai seorang muslim serta atas rukun Islam yang ke-5.

Bagi seorang muslim yang telah menunaikan kewajibannya dalam melaksanakan ibadah haji maka ia telah menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah Swt. Namun, setiap seorang muslim yang dapat dikatakan mampu melakukannya akan tetapi ia tidak melakukannya maka hukunya adalah dosa. Sebaliknya, jika ia sudah melakukannya ia akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Swt. Jika dilihat dari latar belakang seorang muslim khususnya di Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, di antaranya adalah karena ingin meningkatkan amal kebajikan, ingin menjadi teladan di tengah – tengah masyarakat,

dll. Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa sejak tahun 2016 jumlah Jemaah haji Indonesia selalu mengalami signifikan. Selanjutnya, jika di lihat pada tahun 2018 jumlah jemaah haji Indonesia bahkan mencapai angka 203.350 jiwa, sehingga angka ini mengalami kenaikan sebesar 0.13% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan jumlah haji di Indonesia dari tahun ke tahun dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1. Jumlah Haji di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik - Databoks

Berdasarkan pada data di atas, dapat kita lihat bahwa terjadinya peningkatan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Hal ini

membuktikan dari tahun ke tahun begitu antusiasnya masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji regular maupun calon ibadah haji khusus.


Diera memasuki tahun 2020 adalah tahun yang berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini mengubah peradaban kehidupan manusia, baik dari sektor sosial, agama, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak pada masalah penundaan keberangkatan calon Jemaah haji ke tanah suci. Pada tahun ini menjadi sejarah bagi kehidupan manusia, dimana dunia mengalami duka dengan penularan virus corona.

Sesuai dengan informasi pada laman website kementerian kesehatan : <https://www.kemkes.go.id> yang menyebutkan bahwa virus ini termasuk ke dalam keluarga besar coronavirus. Jenis virus ini tergolong ke dalam penyakit baru yang dapat menyerang saluran pernapasan dan radang paru – paru manusia. Hal ini disebabkan infeksi *Severe Acute Respiratory syndrome* (Sars). Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini pun sangat beragam, namun rata – rata yang di alami oleh korban setelah terinfeksi yakni gejala flu seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis.

Pertama kalinya corona virus di temukan di kota Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir bulan desember tahun 2019. Penularan virus ini terjadi sangat begitu cepat bahkan sampai ke berbagai negara di dunia termasuk negara Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World health organization) secara resmi

mendeklarasikan bahwa Covid-19 menetapkan sebagai (Pandemi) sejak tanggal 9 Maret 2020. Hal ini disebabkan karena hampir semua negara di dunia mengalami gejala yang serupa.

Gambar 1.2. Banner Infografis Prediksi Puncak Covid-19 di Indonesia



Sumber: (Liputan6.com/Trieyasni)

Penyebaran wabah virus Covid-19 ke beberapa negara, mengakibatkan munculnya kebijakan sebagai upaya untuk menangani kasus ini. Dengan adanya virus ini telah menyebabkan perubahan di segala sektor kehidupan manusia. Contohnya, pada bidang pendidikan, di masa pandemik kegiatan belajar - mengajar secara tatap kini di ganti menjadi pembelajaran online (daring), pada bidang sosial adanya pembatasan sosial atau di atur dengan pola social distancing dan termasuk pada sektor keagamaan, dimana shalat telah di himbau untuk di laksanakan di rumah masing – masing, bahkan sampai pada titik di mana penundaan keberangkatan haji tahun 2020 ke tanah suci. Seperti negara lainnya, dalam penanganan kasus penyebaran Covid-19 membuat pemerintah negara Arab Saudi dengan memberlakukan beberapa kebijakan, salah satunya larangan umroh dan penutupan ibadah. (Muammad G.D., 2020).

Penyebab utama penundaan keberangkatan calon jemaah haji pada tahun 2020 didasarkan dari kebijakan pemerintah negara Arab Saudi yang secara resmi mengeluarkan keputusan untuk penangguhan sementara ibadah umrah terhitung sejak tanggal, Kamis 27 Februari 2020. Tak lama kemudian, terbit lagi surat keputusan penangguhan sementara ibadah haji tahun 2020 dikarenakan situasi masih pandemi dan Covid-19 dianggap belum selesai sampai dengan bulan Juli atau dimana yang seharusnya menjadi bulan pelaksanaan ibadah haji di tahun itu.

Tujuan pemberlakuan kebijakan di atas sebagai bentuk yang diambil oleh pemerintah negara Arab Saudi sebagai upaya untuk mencegah dan mempercepat memutus mata penyebaran Covid-19. Jika dilihat dari data John Hopkins University, yang dikutip per Selasa yaitu 2 Juni 2020, jumlah pasien positif Covid-19 di negara Arab Saudi mencapai 87.142 kasus dan jumlah kasus yang meninggal akibat terjangkit oleh paparan virus ini tercatat sudah mencapai angka 525 jiwa.

Sejak saat itu, pemerintah Arab Saudi terus berupaya untuk bisa mencegah penyebaran Covid-19 yang telah menjadi kekhawatiran dunia saat ini. Dengan harapan dari kebijakan yang diterapkan dapat menurunkan angka kasus yang terjadi di negara tersebut. Namun, hal ini merupakan sebuah keputusan yang tidak mudah dilakukan, mengingat negara Arab Saudi sebagai tanah suci sebagai negara yang dikunjungi oleh negara Muslim di dunia. Di sisi lain, dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah negara Arab Saudi secara langsung dirasakan oleh Jemaah haji di seluruh dunia.

Imbasnya adalah kouta jumlah calon ibadah haji 2020 menurun drastis dengan adanya kebijakan pembatasan kouta Jemaah haji oleh pemerintah arab saudi.

Jemaah haji Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dari 23 negara lainnya diantaranya China, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand hingga Malaysia yang ikut merasakan atas kebijakan tersebut. Dalam 4 tahun terakhir, rata-rata jumlah Jemaah haji Indonesia mencapai 876.732 jiwa. Ketika itu, Jemaah Indonesia yang sudah berada di negara arab saudi di himbau untuk di minta kembali ke Tanah air. Selanjutnya, ada juga Jemaah haji yang sudah berada di dalam pesawat terpaksa di minta untuk turun. Pada saat yang sama, Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUPH) memperkirakan bahwa puluhan ribu Jemaah umrah dinyatakan batal berangkat dan menyusul kebijakan penangguhan sementara dari pemerintah arab saudi.

Dari catatan sejarah salah satunya dapat kita lihat dari data *menurut Jejak Imani Umrah & Islamic Tours* yang mengatakan epidemic sering melanda Tanah Suci. Terdapat 2 penyebab antara lain ;

- a. *Pertama*, disebabkan karena kerumunan besar yang berkumpul dalam satu tempat yang sama.
- b. *Kedua*, disebabkan karena kedatangan mereka (Jemaah haji) dari negara yang berbeda-beda.

Ada beberapa penyebab mengapa ibadah haji yang rutin dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah itu tiba-tiba saja ditangguhkan, misalnya saja : adanya konflik bersenjata, penyebaran wabah penyakit khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada dibawah ini terkait sejarah penangguhan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun.

- Tahun 930 M – Serangan Kelompok Qarmatian
- Tahun 983 – 990 M – Perselisihan Bani Abbas dan Bani ‘Abid
- Tahun 1257 M – Penduduk Hijaz di larang berhaji
- Tahun 1814 M – Wabah Tha’un
- Tahun 1831 M – Wabah Hindi
- Tahun 1837 – 1858 M – Serangkaian Epidemii
- Tahun 1846 M – Wabah Kolera
- Tahun 1850 M – Wabah Kolera
- Tahun 1858 M – Penduduk Hizah mengungsi ke Mesir akibat Epidemii
- Tahun 1864 M – 1000 Jemaah meninggal sehari akibat wabah
- Tahun 1865 M – Wabah Kolera
- Tahun 1883 M – Wabah Kolera
- Tahun 1892 M – Kematian meningkat karena Kolera
- Tahun 1895 M – Wabah Typhus
- Tahun 1917 – Wabah Meningitis

➤ Tahun 2020 M – Wabah Corona (Covid-19)

Sebelumnya, Pemerintah negara Arab Saudi telah memberikan peringatan kepada seluruh calon Jemaah haji dari seluruh negara Muslim di dunia yang semestinya akan di laksanakan ibadah haji tahun 2020 yang di sampaikan secara lisan oleh Kepala Presidensi Dua Masjid Suci atau yang lebih di kenal dengan Imam Besar Dua Masjid Suci (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) – Syeikh Abdul Rahman As-Sudais. Imam Besar di Tanah Suci tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan sudut pandang bidang keilmuannya yaitu mengatakan tegas bahwa Agama Islam yang mulia di wujudkan aturan yang tegas dalam melindungi dan menjaga kesehatan manusia. Ia menekankan untuk pentingnya bagi setiap calon Jemaah haji tahun 2020 untuk selalu mengikuti langkah – langkah yang menjadi pencegahan penyebaran wabah corona sebagai kebijakan yang di terapkan untuk keselamatan mereka.

Pemerintah negara arab sudi secara resmi menerbitkan dan memutuskan surat keputusan untuk penangguhan sementara ibadah umrah sejak, Kamis 27 Februari 2020, selanjutnya Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menagguhkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada Senin, 22 Juni 2020, dengan mengumumkan bahwa akan tetap menggelar pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 namun dengan kuota Jemaah yang sangat terbatas sekali. Artinya negara arab sudi yang di kenal sebagai juragan minyak itu memutuskan supaya hanya para Jemaah yang sudah berada di sana yang di izinkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Akibat dari kebijakan tersebut, berdasarkan data dari situs resmi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tercatat bahwa terdapat 221.000 calon Jemaah Indonesia tahun 2020 yang dinyatakan gagal di berangkatkan ke tanah suci. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji yang berasal dari regular sementara itu terdapat 17.680 kouta haji kategori plus (khusus) terpaksa di tunda.

Untuk menindaklanjut dan menanggapi keputusan pemerintah Arab Saudi, pemerintah negara Indonesia sendiri melalui Menteri Agama Republik Indonesia telah memastikan dan memutuskan untuk tidak akan memberangkatkan calon Jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2020 dengan pertimbangan di masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama R.I No. 494 Tahun 2020 bahwa dan berlandaskan amanat undang – undang, selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan serta keselamatan calon Jemaah haji harus diutamakan mulai dari embarkasi di tanah suci hingga kembali lagi ke tanah air. Dengan demikian, penangguhan tersebut tentu saja berdampak pada jadwal pemberangkatan calon Jemaah haji yang sudah di agendakan waktu keberangkatannya terpaksa di tunda dulu.

Memasuki tahun 2021 meskipun masih pandemi pemberangkatan haji bukan berarti ditunda lagi. Pemerintah negara Arab Saudi memberikan pengumuman terbaru bahwa akan membuka kembali ibadah haji 2021 termasuk pemberangkatan haji yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Berdasarkan surat keputusan yang di sampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada tanggal 9 Mei 2021 (kontan.co.id 10 Mei 2021).

Hasil surat keputusan tersebut telah menjawab rasa penasaran setiap orang apakah penyelenggaraan ibadah haji bisa di gelar atau tidak. Terutama bagi calon Jemaah haji di seluruh Indonesia yang keberangkatannya ke tanah suci pada tahun 2020 mengalami penundaan, yang dalam ini di sebabkan karena penerapan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah arab saudi tentang pembatasan jumlah Jemaah haji setelah Covid-19 ada.

Tak berselang waktu kemudian pemerintah arab saudi kembali memberikan pengumuman sebagai lanjutan dari pengumuman sebelumnya yaitu bahwa pelaksanaan ibadah haji akan di buka kembali dengan catatan pelaksanaannya di atur dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karena itu, persiapan dan langkah – langkah di harapkan agar dapat ikuti dengan baik bagi calon Jemaah haji. Tentunya hal ini sangatlah penting sekali mengingat pandemi masih berlanjut dan kalau tidak di cegah penularannya maka wabah Covid-19 tidak benar – benar akan bisa di tangani dengan cepat.

Landasan Hukum

Pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini sangat berbeda sekali di tahun lalu dengan kondisi yang masih normal. Ibadah ibadah haji di tahun pandemi ini dilaksanakan dengan perasaan campur aduk. Ada yang datang dengan khawatir akan terpapar Covid-19 dan tak sedikit juga ada yang memang datang dengan rasa percaya diri. Lepasitu semua, bisa di katakan bahwa jemaah haji tidak leluasa melaksanakan

amal – amalan sunnah. Berbeda sekali pada waktu masih normal, Jemaah haji bisa melaksanakan umrah sunnah berungkali dan di masa pandemi ini tidak bisa lagi dilaksanakan.

Sehingga, pelaksanaan ibadah haji yang ideal dan sesuai yang di harapkan tak bisa terlaksana akibat adanya keterbatasan karena pandemi. Jemaah haji melaksanakan ibadah sesuai dengan batasan - batasan yang dimungkinkan dan berdasarkan tuntutan realitas di masa pandemi. Sebuah kaidah yang menyatakan:

النزول إبل الواقع الدين عند تعذر امثل الأعلى

”Ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun kepada realitas yang lebih rendah”¹

Walau begitu pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini, tetap harus memenuhi rukun dan wajib haji yang disepakati. Berikut adalah landasan hukum tentang kesehatan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor :1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah haji

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

BAB II

PERSIAPAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DI MASA PANDEMI

2.1 Jemaah Haji

Kata Jemaah dalam bahasa Arab yang artinya “kompak” atau “bersama-sama”, ungkapan shalat berjamaah berarti shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang imam. Jamaah juga berarti sekelompok manusia yang terikat oleh sikap pendirian, keyakinan dan tugas serta tujuan yang sama. Islam menganjurkan umat Islam menggalang kekompakan dan kebersamaan, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari pribadi- pribadi muslim, yang berpegang pada norma-norma Islam, menegakkan prinsip “ta’awun” (tolong- menolong) dan (kerja sama) untuk tegaknya kekuatan bersama demi tercapainya tujuan yang sama.

Jika di lihat secara substansial haji merupakan bagian dari ritual keagamaan kaum Muslim yang bersifat personal. Meskipun demikian, sepanjang sejarahnya pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian Negara Dalam buku Fiqih Empat Mazhab bagian ibadat (puasa, zakat, haji kurban), Abdurrahman al- Zaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Haji” secara bahasa menuju kemuliaan, sedangkan pengertian haji secara istilah adalah amalan- amalan tertentu dan cara tertentu pula. Salah satu rukun Islam, ibadah haji diwajibkan satu kali sepanjang hidup setiap muslim yang telah memenuhi syarat- syarat utamanya yaitu memiliki kemampuan ekonomi maupun fisik. Faktorfaktor lain yang berhubungan dengan syarat

tersebut adalah keamanan transportasi, dan akomodasi selama pelaksanaan haji. Seorang muslim yang melakukan ibadah haji akan melaksanakan rangkaian ritual mulai dari memakai ihram, thawaf, wukuf dan sebagainya, berikut laranganlarangan yang berkaitan dengan ibadah.

Oleh karena itu, pengertian jamaah haji secara umum dapat di katakana sebagai masyarakat indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

1. Kelompok Jamaah Haji

Berikut ini adalah ruang lingkup jamaah haji :

- a. Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.
- b. Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan obat.
- c. Jamaah haji pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat, obat dan orang lain.
- d. Jamaah haji resiko tinggi adalah jamaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi beresiko sakit dan atau mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi:

- Jamaah haji lanjut usia.
 - Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku.
 - Jamaah haji wanita hamil.
 - Jamaah haji dengan ketidakmampuan tertentu terkait penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.
- e. Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji.

2. Standar Kesehatan Jamaah Haji

Dikatakan Standar Kelaikan Kesehatan merupakan rumusan kriteria jamaah haji untuk memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah haji secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Penetapan memenuhi syarat kesehatan mempertimbangkan aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Status kesehatan. Status kesehatan dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu mandiri, observasi, pengawasan dan tunda keberangkatan.
 - b. Peraturan Kesehatan Internasional dan Ketentuan Keselamatan Penerbangan.
- Peraturan Kesehatan Internasional menyebutkan jenis- jenis penyakit menular tertentu sebagai alasan pelarangan kepada seseorang untuk keluar-masuk antar negara, yaitu:

1. Penyakit Karantina
 - a. Pes (plague).
 - b. Kolera (cholera).
 - c. Demam kuning (yellow fever)
 - d. Cacar (small pox).
 - e. Tifus bercak wabahi (typhus xanthomaticus infectiosal louse borne typhus).
 - f. Demam balik- balik (louse borne relapsing fever).
 - g. Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian.
2. Penyakit menular, yang menjadi perhatian WHO
 - a. Tuberkulosis paru dengan BTA positif.
 - b. Kusta tipe multi basiler.
 - c. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
 - d. Avian influenza (AI).
 - e. Influenza A baru (H1N1).
 - f. Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian.
3. Imunisasi meningitis meningokokus ACW135Y, dibuktikan dengan kartu ICV (International Certificate of Vaccination) yang sah.

➤ Ketentuan Keselamatan Penerbangan

- a. Penyakit tertentu yang berisiko kematian dikarenakan ketinggian/ penerbangan.

- b. Usia kehamilan.
- c. Jamaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - 1. Status kesehatan termasuk kategori tunda.
 - 2. Mengidap salah satu atau lebih penyakit menular tertentu pada saat di embarkasi.
 - 3. Tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

2.2 Kesiapan

Gambar 2.1. Ilustrasi Keistimewaan Masjidil Haram, Kota Mekkah, Arab Saudi.



Sumber : (Liputan6.com)

1. Mental dan Fisik

Pertama – tama yang dapat di jadikan sebagai persiapan awal adalah mental dan fisik. Untuk mendapatkan bekal ini maka hal yang utama sekali di lakukan sebelum berangkat ke tanah suci bagi seorang calon jemaah haji adalah sebagai berikut;

- a. Memperbanyak istighfar, dzikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah SWT dan memohon bimbingan dari-Nya;
- b. Menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang-piutang;
- c. Menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf pada mereka dan doa restu;
- d. Membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umrah;
- e. Mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah sesuai ketentuan hukum Islam, khususnya manasik haji dan umrah di masa pandemi.

2. Kebutuhan (Bekal)

Supaya bekal yang hendak di bawa oleh calon jemaah haji untuk penuh berkah dan ibadah hajinya bisa mabrur maka hendaknya jemaah haji;

- a. Mempersiapkan bekal yang halal untuk kebutuhan selama perjalanan dan serta tak lupa juga untuk beka yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan;
- b. Menyiapkan dokumen lengkap atau administrasi untuk berpegian ibadah haji, seperti bukti lembar setor lunas Bipih (biaya perjalanan ibadah haji), buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor dan lembar visa haji;

- c. Membawa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk keperluan transaksi keuangan, bagi yang memiliki;
- d. Membawa lima stel pakaian, termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional.
- e. Menyimpan di rumah, dokumen yang tidak diperlukan, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), karena kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di Tanah Suci. Selama di Saudi, dokumen yang diperlukan adalah paspor;

Disamping itu, setiap jemaah haji dilarang:

- a. Memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan;
- b. Membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan;
- c. Memasukkan benda-benda tajam di dalam tas tentang misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, peniti, silet dan lain sebagainya.
- d. Menyimpan uang di dalam tas koper karena besar kemungkinan akan hilang;
- e. Membawa material korosif, bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, benda padat mudah terbakar, zat oksidasi, material radioaktif, bahan kimia/zat beracun, kendaraan kecil yang menggunakan baterai litium, pemantik dan korek api dan power

bank (kecuali power bank di bawah 20.000 volt dan disimpan di tas
tengah).

3. Kiat Meraih Haji Mabru

Agar bisa meraih predikat haji mabrur maka setiap jemaah haji
mestinya harus:

- a. Meneguhkan niat yang tulus ikhlas, ibadah haji semata-mata dilakukan karena Allah;
- b. Menghindari perbuatan sum'ah (mencari popularitas), riya (menonjolkan diri) dan mubahah (berbangga-bangga);
- c. Membekali diri dengan takwa karena sebaikbaik bekal adalah takwa kepada Allah;
- d. Menggunakan biaya yang halal;
- e. Membekali diri dengan hati yang selalu ber- serah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakkal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan serta memperbanyak dzikir dan doa;
- f. Melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi;
- g. Mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafats (ucapan/perbuatan yang bersifat pornografi),

fusuq (perbuatan maksiat/dosa), dan jidāl (berbantah-bantahan dan bertengkar);

- h. Menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan;
- i. Meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepulang dari ibadah haji, yang ditandai dengan;
 - 1). Menunjukkan tutur kata yang baik;
 - 2). Menebarkan kedamaian dan kesejahteraan;
 - 3). Menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umat;
 - 4). Meninggalkan maksiat.

4. Bimbingan Manasik Ibadah Haji

- a. Jemaah haji yang mendapatkan kuota keberangkatan tahun berjalan mendapatkan buku paket Bimbingan Manasik Haji dan Buku Manasik Haji di Masa Pandemi,
- b. Bimbingan Manasik dilaksanakan baik oleh jajaran petugas Kementerian Agama kabupaten/kota maupun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- c. Metode penyampaian Bimbingan Manasik dilakukan dengan salah satu dari 3 pola :
 - 1). Tatap muka (offline) dengan Protokol Kesehatan atau;
 - 2). Bimbingan Manasik Jarak Jauh (online) atau;

3). Campuran (blended) antara bimbingan tatap muka dan online.

4). Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota dan kepala KUA setempat.

5. Pembinaan Kesehatan

Bagi setiap jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan (Protokol Kesehatan di Masa Pandemi & Penanganan Jemaah terpapar Covid-19) oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan Puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

2.3 Pemberangkatan

Sebelum berangkat ke Tanah Suci yang perlu di perhatikan oleh setiap Jemaah adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi;
- b. Merawat kebugaran/kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur;
- c. Melakukan vaksinasi Covid-19 (dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi Covid-19).
- d. Menyelesaikan urusan personal, institusional, dan sosial kemasyarakatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

- e. Tidak melakukan kunjungan ke luar rumah minimal selama 14 hari dan dianjurkan tidak mengadakan acara yang mengakibatkan terjadinya kerumunan seperti selamatan atau walimatus safar;
- f. Menerapkan protokol kesehatan sebelum masa keberangkatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga Jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas;
- g. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan;
- h. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor lunas Bipih berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan), perbekalan, pakaian, dan obatobatan yang diperlukan;
- i. Melaksanakan shalat sunat safar dua rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan

BAB III
ANALISIS PELAKSANAAN VAKSINASI DAN
FAKTOR HAMBATANNYA

3.1 Analisis Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah tidak ingin hanya menerapkan pemberlakuan penerapan protocol kesehatan. Namun, di ikuti dengan pelaksanaan vaksinasi guna memutus tali penyebaran sekaligus bentuk pengendalian Covid-19. Vaksinasi merupakan kegiatan dalam upaya pencegahan dengan pemberian vaksin untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas sebagai kemampuan organisme multisel yang dapat melawan mikroorganisme yang mengancam kesehatan tubuh.

Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan vaksin Covid-19, ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
2. Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik,
3. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi, dan
4. Masyarakat lainnya.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bersifat top-down, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/II/252 tahun 2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster). (Kemenkes. R.I. 2022).

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Untuk melakukan pelayanan vaksinasi melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan.

Adapun Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa:

- Puskesmas dan puskesmas pembantu
- Klinik
- Rumah sakit dan/atau
- Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Berikut merupakan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014) untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn, dalam Anggara (2014:242) mengemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan, yang berkenaan dengan standar untuk mengukur pencapaiannya serta rincian sasaran yang hendak dicapai pada tiap kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Sehingga memudahkan untuk diimplementasikan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Selanjutnya, apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan memunculkan multi-interpretasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para implementor. Tentunya hal ini disebabkan oleh implementasi tidak berhasil atau mengalami kegagalan pada sasaran tersebut karena tidak dipertimbangkan dengan baik.

Dengan kata lain, para implementor diharapkan dapat memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan ikut menentukan tujuan dan standar tersebut. Standar kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19. Pemahaman tentang Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami dan menyadari tentang standar dan tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya,

implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar, ketika kebijakan ini dipahami oleh setiap implementor.

2. Analisis Sumberdaya

Van Meter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (2020:100) mengungkapkan standar yang kedua adalah sumberdaya manusia atau (*Human resource*) maupun sumberdaya non-manusia (*Non-human resource*). Sumber Daya manusia jika dikaitkan dengan konteks penanggulangan Covid-19, maka terdiri dari SDM yang langsung menanggulangi penyebaran virus Covid-19 seperti dokter dan tenaga kesehatan, serta SDM yang terlibat dalam mengambil bagian pada upaya penanggulangan Covid-19 termasuk tenaga sukarelawan. Dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 Ayat 1 yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 dapat membentuk tim pelaksana dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Pendaftaran/verifikasi.
- Skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan.
- Penyiapan dan pemberian vaksin Covid-19.
- Melakukan observasi pasca vaksinasi Covid-19, pemberian tanda relasi vaksinasi Covid-19, dan pemberian sertifikat vaksinasi Covid-19.
- Melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi Covid-19

- Melakukan pengelolaan limbah medis.
- Mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19.
- Sumberdaya non-manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam implementasi, sumberdaya non-manusia memiliki faktor yang sama penting seperti halnya sumberdaya manusia, tanpa adanya sumber daya non-manusia yang menjadi fasilitas pendukung maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

3. Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pencapaian kebijakan akan terwujud dengan syarat jika implementasi akan berjalan dengan efektif apabila standar dan sasaran kebijakan dipahami oleh masing-masing individu. Yang dimaksud ialah pelaksana sebagai penanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini tentunya tidak lepas dari komunikasi yang baik antara pimpinan dengan tim pelaksana kebijakan. Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membuat tujuan organisasi terhadap kebijakan menjadi terwujud. Hal ini tentunya, tidak lepass dari sumber-sumber informasi yang diberikan harus jelas, seperti memberikan interpretasi-interpretasi yang konsisten terhadap standar dan sasaran atau sumber yang sama dengan memberikan interpretasi yang tidak bertentangan maka para implementor akan lebih mudah memahami dalam melaksanakan maksud dari suatu kebijakan tersebut. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:145), prospekprospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi

dalam mengkomunikasikan standar dan sasaran itu sendiri. Koordinasi sangatlah penting untuk dilakukan, karena komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:153) mengungkapkan bahwa dengan semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Sehingga komunikasi dan koordinasi ibarat urat nadi dari sebuah organisasi agar semua program dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

4. Analisis Karakteristik Badan – Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:243) mengemukakan bahwa karakteristik badan-badan pelaksana termasuk di dalamnya kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan. Dinas Kesehatan Kota memiliki kewenangan paling tinggi dalam pelaksanaan program ini, yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi. Kemudian dalam organisasi pelaksana, pola hubungan yang dijalin yakni instruktif dan koordinatif, dimana selain memberikan arahan atau pemerintah Dinas Kesehatan Tingkat Kota atau Kabupaten harus berkoordinasi dengan Fasyankes selaku penyelenggara pelayanan vaksinasi Covid-19 di tingkat bawah. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kontrol secara hierarkis dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh

tiga instansi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hal ini telah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Permenkes Pasal 44 Ayat 1.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan banyak pihak, baik organisasi formal maupun informal, misalnya organisasi masyarakat, badan usaha swasta harus ikut turut serta mendukung kegiatan vaksinasi agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Permenkes Pasal 33 Ayat 1 bahwa Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

Kegiatan kerja sama tersebut dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, yang meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi Covid-19, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/stock piling, keamanan dan/atau sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Analisis standar pada kondisi ekonomi, sosial dan politik jika diperhatikan memang dalam kondisi kurang stabil. Hal ini tidak lain karena dampak yang cukup

fatal akibat dari pandemic covid-19. Van Meter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (2020:101) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga turut mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kondisi tersebut dapat mendorong keberhasilan suatu kebijakan yang telah diterapkan. Salah satunya pada sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sehingga kelompok-kelompok atau badan kepentingan sejauh mana memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Dengan adanya kebijakan vaksinasi ini, selain bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok di masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, penurunan kasus penularan dan kematian, kebijakan ini juga dapat menggerakkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi, khususnya pada sektor-sektor yang mengalami penutupan operasional sementara waktu.

3.2 Kerjasama Dalam Rangka Penyuksesan Vaksinasi

Di masa pandemi COVID-19, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas penyakit yaitu dapat dicegah dengan vaksin, menurut Sari (2020). Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, program vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. Untuk program atau kebijakan Covid-19, pemerintah Indonesia

sudah berusaha semaksimal mungkin. Terkait vaksinasi Covid-19, Pramita, dkk. (2020) menyebutkan bahwa diberikan dalam empat tahap, yaitu pertama kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, kemudian kepada petugas pelayanan publik dan aparat penegak hukum, kemudian kepada masyarakat rentan, kemudian terakhir kepada kelompok sasaran masyarakat. Agar program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, baik pemerintah maupun masyarakat harus berkomunikasi secara efektif dan memiliki pandangan yang sama.

Meskipun pemerintah dan masyarakat dimaksudkan sebagai target, masyarakat sipil dan lembaga swasta lainnya saling bekerja sama sepanjang siklus program, dari konsepsi hingga implementasi, untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai di setiap tahap. Tiga pemangku kepentingan tata kelola diidentifikasi dalam Modul Materi Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Baik (2016) yaitu terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Modul ini juga mengesakan bahwa saat ini, pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan, melaiankan masyarakat dan pihak swasta lainnya dapat terlibat dalam kerjasama dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini antara lain disebabkan oleh desentralisasi kewenangan yang dapat didistribusikan kepada daerah, masyarakat, dan organisasi swasta.

Menurut Haryono (2012), kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi dan kompromi beberapa elemen yang saling berkaitan baik dalam individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sedangkan, Gray (dalam Haryono, 2012) menggambarkan kolaborasi sebagai suatu proses berpikir yang dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. CIFOR/PILLI dalam Haryono (2012), menyebutkan bahwa nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah sebagai berikut :

- Memiliki tujuan yang sama, dalam hal kerjasama antara pemerintah baik dengan TNI, Polri dan perusahaan swasta, keseluruhan elemen tersebut sama-sama bertujuan untuk menyukseskan implementasi program vaksinasi Covid-19 untuk menekan tingkat kelajuan penyebaran virus.
- Memiliki persepsi yang sama, elemen-elemen yang bekerja sama dengan pemerintah sama-sama memiliki anggapan bahwa vaksin mampu digunakan untuk meminimalisasi serta sebagai solusi dari adanya virus Covid-19.
- Memiliki kemauan untuk berproses, hal ini tercermin khususnya dalam proses produksi vaksin Covid-19 yang dimana semua elemen memiliki kemauan berupa kesiapan bekerja sama, dimulai dari penelitian, pembuatan hingga tahap pengujian.
- Saling memberikan manfaat.

- Saling menjaga kejujuran dan kasih sayang.
- Berbasis masyarakat, yang dimana pemerintah dengan para elemen yang bersedia bekerja sama seperti TNI, Polri, maupun pihak swasta sama-sama menjalankan program vaksinasi yang ditujukan dengan basis masyarakat, mulai dari anak-anak, anak muda hingga masyarakat lanjut usia.

Implementasi Protokol Kesehatan Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Ada kemungkinan bahwa orang masih dapat terinfeksi virus, terutama jika mereka berada di tempat umum. Meski sudah mendapat vaksinasi, masyarakat umum tetap diharapkan mengikuti anjuran kesehatan pemerintah agar tidak tertular Virus Corona. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman adalah tindakan pencegahan kesehatan yang direkomendasikan (Jubir Gugus Tugas COVID-19, 2021).

Tujuan pemerintah yaitu menjaga ketertiban masyarakat telah terpenuhi dengan penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dengan menegakkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 untuk menjamin keselamatan warganya (Saraswati & Sunarta, 2021:25). Dengan menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia,

pendistribusian vaksin bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah orang yang terinfeksi.

Pemerintah akan mampu secara bertahap mengurangi jumlah penularan virus sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat dinyatakan bebas virus corona sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan vaksinasi COVID-19. Untuk itu, dan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah dan masyarakat, maka kebijakan vaksin dikembangkan sesuai dengan konsep kebijakan publik yang didasarkan pada rasionalitas dan pertimbangan yang komprehensif. Setiap kebijakan pemerintah mencakup aturan atau larangan yang bertujuan untuk menjaga masyarakat tetap terkendali. (Saraswati & Sunarta, 2021: 26).

Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia untuk memastikan keberhasilan vaksinasi dan mencegah munculnya kembali pandemi COVID-19.

Realitas Implementasi Kebijakan Pasca Program Vaksin

Melalui Aplikasi Peduli Lindungi merupakan upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Ini dirancang untuk melacak aktivitas masyarakat di fasilitas umum. Hanya mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama atau kedua yang diizinkan masuk ke fasilitas umum saat menggunakan aplikasi PeduliLindung (Herdiana, 2021:1687). Masyarakat yang menggunakan fasilitas umum akan menjalani proses penyaringan, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran

COVID19 di tempat-tempat umum. Kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik dan membantu pemerintah mengawasi aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum. Sekolah di Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Pemerintah telah menyusun protokol untuk pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka di masa new normal. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Kegiatan pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas sesuai dengan aturan yang berlaku adalah buktinya. Ada beberapa prasyarat terbatasnya jumlah pengajaran tatap muka, antara lain perlunya siswa untuk divaksinasi, persetujuan orang tua, serta persiapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Mustika, dkk., 2022: 904). Sebagai hasil dari implementasi kebijakan ini, protokol kesehatan telah terpenuhi. Vaksinasi diperlukan untuk semua orang Indonesia, tua dan muda. Pemerintah Indonesia telah menetapkan persyaratan vaksinasi ini sebagai kebijakan untuk memerangi penyebaran COVID-19.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas masyarakat agar terhindar dari gejala virus corona dan terhindar dari infeksi. Pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh *masyarakat dan menerapkan kebijakan ini secara merata di setiap daerah*

3.3. Hambatan Pada Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam. Pada prinsipnya implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan-hambatan implementasi sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait vaksinasi Terdapat hambatan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya melakukan vaksinasi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat akan efek samping dari vaksinasi. Efek samping yang menjadi kekhawatiran masyarakat tersebut berkaitan dengan gejala kelumpuhan setelah melakukan vaksinasi dan bahkan meninggal dunia setelah selesai divaksinasi. Hal tersebut juga dikarenakan beredarnya berita-berita hoax efek samping dari vaksinasi.
- Sumberdaya Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan vaksinasi adalah terbatasnya jumlah stok vaksin dari pusat sehingga menyebabkan hampir semua Puskesmas yang ada di Kota Batam kekosongan stok vaksin pada saat itu, yang kemudian mempengaruhi capaian vaksinasi yang ditargetkan 70 persen pada akhir Juli 2021 lalu.

- Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Pada realitanya terdapat hambatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pada Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PCare (Primary Care) dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).

Hal ini dikarenakan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga implementor sehingga kurang memahami dari segi teknis penggunaan aplikasi yang menyebabkan kesalahan input, data tidak di input dan terdapat eror antara jumlah vaksin yang di PCare dengan SMILE.

BAB IV

TAHAPAN KEBERLANJUTAN VAKSINASI

4.1 Program Vaksinasi dan Calon Jemaah Haji

Secara resmi kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji 1443 H dengan total jemaah mencapai 1 juta orang pada Sabtu 9 April 2022. Pengumuman tersebut tercantum melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dalam surat tersebut menyebutkan bahwa haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan atau persyaratan yakni.

1. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.
2. Jemaah yang berasal dari luar Kerajaan wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Pembatasan usia di bawah 65 tahun tentu bertolak belakang dengan musim haji yang normal di Indonesia. Mengingat Indonesia sudah lama memberikan kuota khusus untuk jemaah lanjut usia. Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu bisa dimaklumi karena musim haji 2022 masih dalam masa pandemi Covid-19 dan

kalangan usia 65 tahun ke atas kategori risiko tinggi. Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi ini. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Menag mengatakan, batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. Sebagaimana pernyataan Menag yang dilansir dari laman resmi Kemenag, Sabtu 9 April 2022, berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab, persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini. Arab Saudi pasti memberikan kuota proporsional terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar. Kepastian adanya keberangkatan jemaah dari luar Saudi ini telah membuka seluruh simpul persiapan penyelenggaraan haji. Persiapan yang dimaksud termasuk yang terkait dengan teknis pemilihan jemaah berhak berangkat sesuai ketentuan Arab Saudi dan pembinaan manasik bagi mereka.

Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan dengan pemberian vaksin untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas sebagai kemampuan organisme multisel yang dapat melawan mikroorganisme yang mengancam kesehatan tubuh. Ada kemungkinan bahwa orang masih dapat terinfeksi virus, terutama jika mereka berada di tempat umum. Meski sudah mendapat vaksinasi, masyarakat umum tetap diharapkan mengikuti anjuran kesehatan

pemerintah agar tidak tertular Virus Corona. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman adalah tindakan pencegahan kesehatan yang direkomendasikan (Jubir Gugus Tugas COVID-19, 2021).

Tujuan pemerintah menjaga ketertiban masyarakat telah terpenuhi dengan penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dengan menegakkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 untuk menjamin keselamatan warganya (Saraswati & Sunarta, 2021:25). Dengan menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, pendistribusian vaksin bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah orang yang terinfeksi.

Menurut Titmuss, kebijakan adalah prinsip yang mengatur tindakan yang terarah menuju tujuan tertentu. Kebijakan juga selalu berorientasi pada masalah dan tindakan. Kebijakan adalah selalu tentang keputusan pemerintah atau negara. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengubah kondisi yang ada menuju kondisi yang lebih baik ((Hamd, 2014) Sejalan dengan kebijakan itupun Disampaikan oleh Titmuss, pemerintah memberlakukan kebijakan yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan menyelesaikan vaksinasi plus pemacu. Dengan berpartisipasi hal itu pemacu vaksinasi program dipromosikan oleh pemerintah untuk calon jemaah haji asal Indonesia berhasil menurunkan jumlah jemaah yang aktif kasus.

Penurunan kasus aktif dari program vaksinasi belum bisa dikatakan telah tercapai sebuah aman tingkat, meskipun di umum kasus melanjutkan ke menolak sampai itu akhir dari Desember 2021. Berdasarkan catatan kejadian sebelumnya, libur panjang akan memicu peningkatan dalam kasus (Media Indonesia, 2021). Pada saat setelah libur nasional Idul Fitri, yang berdampak pada kebijakan penundaan pemberangkatan haji, peningkatan harian kasus positif diprediksi mencapai 15.740 per hari (maks), 8.485 per hari (rata-rata) dan 1.497 per hari (menit), sedangkan untuk skenario VAKSIN 12.347 per hari (maks), 6.636 per hari (rata-rata) dan 1.162 per hari (min). Lonjakan kasus bisa jadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap protokol kesehatan, termasuk tidak mematuhi larangan pada mengurangi mobilitas (COVID-19 Penanganan Tugas Memaksa, 2021). Dari fakta, sebuah belajar diadakan oleh Nouvelle et al menegaskan bahwa berkurangnya mobilitas akan menurunkan transmisi COVID-19 (Nouvelle, 2021).

Pengurangan risiko dan penularan COVID-19 dapat dikurangi jika booster adalah terbentuk, yang dapat dicapai melalui kebijakan vaksinasi. Jika seseorang memiliki kekebalan terhadap COVID-19, dia secara tidak langsung akan melindungi individu lain yang tidak memiliki kekebalan. Itu Batas booster sangat tergantung pada seberapa menular penyakit tersebut. Dalam kasus COVID- 19, booster yang direkomendasikan adalah 70% ((D'Souza, 2021)). Untuk mencapai 70% herd immunity adalah Tidak mudah, selama level ini tidak terpenuhi, risiko terinfeksi COVID-19 tetap ada tinggi. Oleh karena itu, upaya dibutuhkan untuk mempercepat

injeksi vaksin per hari dengan memastikan ketersediaan vaksin sehingga target 181,5 juta penduduk Indonesia divaksinasi. Berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, program vaksinasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi jumlah kasus. Namun, perlu diingat bahwa intervensi untuk Mengurangi kasus COVID-19 tidak cukup dengan vaksin. Tidak ada vaksin tunggal yang memiliki sebuah efektivitas hingga 100% (Anjuran Imunisasi Tengah, 2020).

Karena itu, di itu kasus dari COVID-19, bahkan meskipun vaksinasi telah diterima, protokol kesehatan tetap harus dilakukan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari keramaian, dan mengurangi mobilitas ((J, 2021); Dunia Kesehatan Organisasi, 2021) Sosialisasi dalam bentuk siaran pers yang dikeluarkan oleh IAKMI pada Berbaris 11, 2021 dengan itu judul: Satu Tahun dari Pandemi: Waktu untuk Mobilisasi dalam Percepatan Vaksinasi dan Pengetatan Protokol Kesehatan dan terbitan surat kabar Koran Tempo terbitan 11 Maret 2021 dengan judul: Satu tahun COVID-19 pandemi, itu keluaran dari itu VAKSIN COVID-19 Model adalah disebarluaskan ke publik bertepatan dengan satu tahun pandemi COVID-19 setelah WHO dinyatakan COVID-19 sebuah pandemi (Dunia Organisasi Kesehatan, 2020).

4.2. Efektivitas dari Pemacu Vaksinasi Untuk Calon Jemaah Haji

Lokal pemerintah itu memiliki dilaksanakan perbaikan ke milik mereka pemerintah metode adalah Ternate dan Buru karena mereka memiliki bukan pernah dimaksimalkan dalam publik jasa.

Hambatan untuk meningkatkan reformasi e-government adalah kurangnya peralatan, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. Kemudian kendala dalam mendorong e- pemerintah adalah pemangku kepentingan, peralatan, sistem informasi, swasta, sumber daya manusia, dan publik.

Hambatan di meningkatkan e-government adalah lemah kepemimpinan, sistem, manusia sumber daya, dan kurangnya penguasaan dari dunia digital.

4.3 Tahapan dari e-Government Inovasi Perkembangan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menjelaskan perencanaan program vaksinasi nasional COVID-19 hingga pemberangkatan panitia calon jemaah haji untuk memberikan informasi atau gambaran kebijakan dan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam sistem nyata yang nantinya dapat diterjemahkan oleh masing-masing dinas kesehatan daerah. Program vaksinasi untuk masyarakat terus dilakukan keluar secara konsisten dari 13 Januari 2021 hingga akhir Desember 2021 dengan rata-rata kecepatan 50.056 - 71.050 dosis/hari, akan terjadi penurunan kasus positif sehingga nomor dari aktif

kasus dari sembuh dan kematian juga menurun. menunjukkan itu di sana adalah sebuah kumulatif positif kasus di bawah itu BAU skenario yang adalah diperkirakan ke menjadi di itu jangkauan dari 3,505 juta (maks), 3,442 juta (rata-rata) dan 3,389 juta (min) pada akhir Desember 2021, termasuk calon jemaah haji yang keberangkatannya ditunda sejak 2019.

Selanjutnya, di bawah skenario VAKSIN, penurunan kasus positif antara jenis vaksin yang digunakan tidak terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan BAU skenario. Kumulatif kasus positif pada akhir Desember 2021 saat menggunakan Sinovac vaksin adalah diperkirakan ke menjadi pada itu berarti: 2.846 juta. Kapan menggunakan itu AstraZeneca, modern, Pfizer, dan Sinofarma vaksin, itu berarti angka adalah 2.848 juta, 2,835 juta, 2,834 juta, dan 2,841 juta.

Hasil dari Keluaran model COVID-19 untuk kasus aktif kumulatif atau prevalensi adalah kasus positif setelah dikurangi pasien berkelanjutan yang sembuh dan meninggal. Perbandingan antara BAU dan Skenario VAKSIN menunjukkan penurunan signifikan jumlah COVID-19 aktif kasus antara ada dan tidak adanya kebijakan program vaksinasi. Dengan menggunakan perbandingan angka rata-rata, pada akhir Desember 2021, kasus aktif menurun menjadi 49,98% saat menggunakan vaksin Sinovac. Selanjutnya, jika menggunakan AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinofarma vaksin, itu pengurangan adalah 49,87%, 50,99%, 51,02%, dan 50,47%, masing-masing.

Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hasil tes pada setiap tahapan vaksinasi kepada calon jemaah haji yang meragukan efektivitas booster vaksinasi. Itu COVID-19 vaksin di klinik percobaan memiliki semua ditampilkan menjanjikan imunogenisitas dengan berbagai tingkat efektivitas perlindungan dan keamanan yang dapat diterima profil. Itu kedua dosis dari imunisasi memberi sebuah lebih kuat imun tanggapan ke semua vaksin. Vaksin Pfizer-BiONTEch merupakan vaksin yang memiliki tingkat efektifitas yang baik dan keamanan dengan nilai 94,6% dan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Dosis ganda vaksinasi lebih jauh meningkatkan itu imun tanggapan di keduanya lebih muda dan lebih tua dewasa khususnya pada jemaah haji.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyebaran *Corona virus disease 2019* dan telah dinyatakan oleh *World health organization* (WHO) sebagai *Global pandemic* terhitung sejak tanggal 9 Maret 2020. Sejak dikonfirmasi adanya Coronavirus Disease 2019 (Covid19) pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia dan hal ini berdampak langsung kepada calon jemaah haji Indonesia yang telah 2 kali berturut-turut mendapatkan penundaan keberangkatan yaitu pada tahun 1442H/2021/M dan calon jemaah haji tahun 1441H/2020/M. Disamping itu, akibat pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 dan 2021 akan berimbas kepada pemberangkatan jemaah haji berikutnya karena akan menjadi calon jemaah haji tahun 1443 H/M.

Upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 maka dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid-19 melalui kebijakan percepatan vaksinasi selama satu tahun kedepan. Mengingat tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah, yaitu masih sebesar 38 persen.

Buku ini memuat informasi yang dapat memberikan gambaran terhadap kebijakan vaksinasi pada masa pandemi, khususnya bagi calon jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi.

5.2. Saran

Kurangnya pengetahuan dan sumber informasi tentang betapa pentingnya vaksinasi guna mencegah adanya infeksi virus Covid-19 maka dari itu.

DAFTAR BAHAN PUSTAKA

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (1st ed.).

ALFABETA Bandung.

AG.Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Pustaka Pelajar.

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). ALFABETA.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV Pustaka Setia.

Covid-19. ST (2021). *Data Vaksinasi COVID-19*.

D'Souza, G. (2021). *Apa itu Herd Immunity dan Bagaimana Kita Dapat Mencapainya*

Dengan COVID-19. Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins

Bloomberg, 2.

Davina, R. C. (2022). *Pandemi covid-19 sebagai isu keamanan internasional dalam*

Tinjauan feminisme hubungan internasional.

Dirgantara, M. G. (2020). *Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Negara Islam:*

Studi Kasus Kerajaan Arab Saudi. Politea: Jurnal Politik Islam, 3(1), 1-24.

Kedutaan Besar .

Hakam. (2021). *Memahami Pentingnya Vaksin Covid-19.* UGM (hal.22).

Yogyakarta: UGM.

Hamd, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi.* Bogor: Ghalia

Indonesia.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); 1st ed.). Widya Karya Semarang.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). PUSTAKA SETIA BANDUNG.
- J, S. (2021, 12 Januari). *Mengapa Anda Harus Tetap Memakai Masker Dan Menghindari Kerumunan Setelah Mendapatkan Vaksin COVID- 19.* NPR. Diperoleh dari NPR:
<https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/01/12/956051995/why-you-should-still-wear-a-mask-and-avoid-crowds-after-mendapatkan-the-covid-19-vac>.
- K.H Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 196.
- Ladimo, M. P., & Irwan, I. (2020). MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus) menggegerkan dunia timur. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 4(1), 18-28.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & Evaluasi kebijakan publik* (Anwar (ed.)). PT Leutika Nouvalitera.
- Nouvelle, PB (2021). *Pengurangan mobilitas dan COVID-19.* *Komunikasi Alam*, 12(1), 1–9.
- Ningrum, P.et al. (2020). *Potensi Kemiskinan di Kota Palangka Raya: Studi IKM Yang Terkena Pandemi Covid 19.* *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*. H. 1626-1634

- Organisasi., WHO (2021). Situasi Global 11 Maret 2021. WHO.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2020). Diarsipkan: Timeline WHO - COVID-19.
Organisasi Kesehatan Dunia. <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). Saran COVID -19 untuk publik: Mendapatkan Vaksinasi. Dalam penyakit Coronavirus (COVID -19) (Terbitan Juni).
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaksin/advice>
- Pencegahan. C. f. (2021). Orang Dewasa Kebutuhan Fisik. CDC.
- Parwanto, M. E. (2021). Virus Corona (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19 kini Telah bermutasi. *Jurnal biomedika dan Kesehatan*, 4(2), 47-49.
<https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia> (diakses 06/10/2022).
- Pusat Konsultasi Imunisasi. (2020). Khasiat dan efektivitas.
<https://doi.org/10.1177/0969141321995223> (diakses 09/10/2022).
- Sihombing, E dan Nasib, (2020). Keputusan Memilih Jurusan di Era Covid 19 Melalui Program Telemarketing, Personal Selling dan Citra Perguruan Tinggi. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI Journal)*. H.2843-2850.
- Tajuk rencana. (2021, 10 April). Media Indonesia. Diperoleh dari Kasus Antisipasi Lonjakan. : https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2331-

antisipasi-lonjakan-kasus

R.Dye, T. (2012). *Understanding Public Policy* (S. Chaisson (ed.); 14th ed.). Pearson.

Republik Indoensa Riyadh tentang Himbauan Update Perkembangan Corona (Covid-19) di Arab Saudi tahun 2020.

<https://kemlu.go.id/riyadh/id/news/5397/update-perkembangan-corona-covid-19di-arab-saudi>. (Diakses 06/10/2022).

<https://kumparan.com/kumparannews/terimbas-corona-221-000-calon-jemaah-haji-indonesia-gagal-berangkat-1tx56fuiqpk>. (Diakses 17/10/2022).